



P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.B/2012/PN.MLL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

Nama	: ANDI SAPUTRA
Tempat Lahir	: Lauwo
Umur / Tgl. Lahir	: 17 Tahun / 22 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri malili sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan 03 Maret 2013 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Telah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, dan selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

----- Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

----- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa tetap pada prinsipnya bahwa dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Nopember 2012, di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARDIANSYAH**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa **ANDI SAPUTRA** disampaikan oleh sdr. Sandi bahwa ada pesan saksi korban ARDIANSYAH yang mengatakan “**tanyai andi kalau mau singel ketemu di pohon jagung**” dan tidak lama kemudian ada orang yang mengirimkan SMS kepada Terdakwa ANDI SAPUTRA yang berisi “singel” dan Terdakwa **ANDI SAPUTRA** menduga dan mengira yang mengirim SMS tersebut adalah saksi korban ARDIANSYAH ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa **ANDI SAPUTRA** mendatangi korban ARDIANSYAH di rumah Neneknya yang terletak di Dusun Lauwo Pantai Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur dan sesampainya disana Terdakwa langsung memanggil saksi korban ARDIANSYAH untuk keluar dari rumah itu dan akhirnya Ardiansyah pun keluar dan langsung menghampiri Terdakwa
- Selanjutnya Terdakwa **ANDI SAPUTRA** langsung menendang perut saksi korban ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mata sebelah kanan ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian



saksi korban ARDIANSYAH masuk kedalam rumahnya mengambil kayu kira – kira setengah meter dan Terdakwa berkata kepada ARDIANSYAH “ kalau kau laki – laki buang itu kayu” sehingga saksi korban membuang kayu tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa membuka badiknya yang terselip dipinggangnya celananya tetapi dilihat oleh lelaki Lukman langsung memegang Terdakwa **ANDI SAPUTRA** dan saksi korban ARDIANSYAH pulang kerumahnya karena ketakutan ;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban lelaki ARDIANSYAH memar pada bagian mata korban sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.0013/PKM-Br/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 dari Puskesmas Burau yang diperiksa dan dibuat, ditanda tangani oleh dr. KOMET RAMA DAUD yang menerangkan bahwa korban Ardiansyah, berdasarkan hasil pemeriksaan, mengalami
- Tampak pembengkakan pada mata sebelah kanan (odemae) ;
- Mata tidak bisa terbuka akibat pukulan tangan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

----- - Menimbang, bahwa dalam membuktikan surat dakwaannya oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagaimana dalam BAP sebagai berikut : -----

1. Saksi ARDIANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga tapi sudah jauh
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pemukulan yang menimpa saksi Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi berawal ketika Terdakwa menerima SMS dari orang yang saksi tidak kenal ke nomor Hendorphone Terdakwa dengan mencantumkan nama saksi sehingga Terdakwa tersinggung dan marah ; -----
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa ANDI SAPUTRA datang kerumah saksi kerumah Nenek saksi yakni sdr. MALE yang bertempat tinggal di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur ;-----
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa langsung memanggil saksi untuk keluar dari rumah itu dan akhirnya Ardiansyah pun keluar dan langsung menghampiri Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah ketemu, Terdakwa **ANDI SAPUTRA** langsung menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah mengambil kayu kira – kira setengah meter dan Terdakwa berkata kepada saksi “ kalau kau laki – laki buang itu kayu” sehingga saksi membuang kayu tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi membuang kayu, saat itu Terdakwa membuka badiknya yang terselip dipinggang celananya tetapi dilihat oleh lelaki Lukman dan langsung memegang Terdakwa dan saksi pulang kerumah karena ketakutan ;----
- Bahwa saksi sempat berobat ke Puskesmas Burau ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan sehingga tidak dapat dibuka ; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi telah berdamai dan saling memaafkan dihadapan persidangan ; -----

2. Saksi LUKMAN als. BAPAK GUGUN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga kampung ; ----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ardiansyah ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian pemukulan yang menimpa saksi Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan Korban Ardiansyah duduk – duduk didalam rumah kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor lalu memanggil – panggil Ardiansyah untuk keluar dari dalam rumah ; -----
- Bahwa akhirnya Ardiansyah pun keluar dan langsung menghampiri Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah ketemu Terdakwa saksi lihat Terdakwa langsung menendang perut korban Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu isteri saksi Nirwana datang memeluk saksi korban dari belakang namun Terdakwa tetap memukul dan mengenai mata sebelah kanan korban Ardiansyah dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa korban Ardiansyah masuk kedalam rumah mengambil kayu kira – kira setengah meter dan Terdakwa berkata kepada kalau “kalau kau laki – laki buang itu kayu” sehingga korban membuang kayu tersebut ; -----



- Bahwa setelah korban Ardiansyah membuang kayu, saat itu saksi melihat Terdakwa membuka badiknya yang terselip dipinggang celananya dan saksi langsung memegang tangan Terdakwa sehingga badiknya hampir mengenai saksi ; -----
- Bahwa Korban Ardiansyah tetap berada mulut sehingga saksi membujuk dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kemudian membujuk juga korban Ardiansyah untuk pulang ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Ardiansyah mengalami luka bengkok pada mata sebelah kanan sehingga tidak dapat dibuka.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban telah berdamai dan saling memaafkan dihadapan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No.0013/PKM-Br/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 dari Puskesmas Burau yang diperiksa dan dibuat, ditanda tangani oleh dr. KOMET RAMA DAUD menerangkan bahwa korban **ARDIANSYAH**, berdasarkan hasil pemeriksaan, mengalami :

- Tampak pembengkakan pada mata sebelah kanan (odemaa) ;
- Mata tidak bisa terbuka akibat pukulan tangan

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban ARDIANSYAH ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban Ardiansyah berawal ketika Sandi menyampaikan pesan pada Terdakwa bahwa Ardiansyah menantang untuk single (berkelahi) dipohon jagung dan kemudian Terdakwa menerima SMS dari dari nomor handphone 0852 42544610 yang tidak Terdakwa kenal siapa pemilik nomor tersebut yang berisikan “SIGLE” dan Terdakwa menduga bahwa pesan SMS tersebut dari Ardiansyah ; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Ardiansyah dengan sengaja ; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Ardiansyah dengan cara Terdakwa mendatangi Ardiansyah di rumah Neneknya kemudian Terdakwa memanggil – memanggil Ardiansyah untuk keluar dari dalam rumah ; -----
- Bahwa akhirnya Ardiansyah pun keluar dan langsung menghampiri Terdakwa ; -
- Bahwa setelah ketemu Terdakwa langsung menendang perut korban Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu isteri saksi Nirwana datang memeluk saksi korban dari belakang namun Terdakwa tetap memukul dan mengenai mata sebelah kanan korban Ardiansyah dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa korban Ardiansyah masuk kedalam rumah mengambil kayu kira – kira setengah meter dan mengarahkan kepada saya lalu saya berkata kepada Korban “kalau kau laki – laki buang itu kayu” sehingga korban membuang kayu tersebut ; -----



- Bahwa setelah korban Ardiansyah membuang kayu, saat itu saya mengeluarkan sebilah badik dari pinggang sehingga korban Ardiansyah mundur dan saksi Lukman langsung memegang tangan saya ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang saya lakukan korban Ardiansyah mengalami luka bengkok pada mata sebelah kanan sehingga tidak dapat dibuka ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah berdamai dan saling memaafkan dihadapan persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban ARDIANSYAH ; -----
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban Ardiansyah berawal ketika Sandi menyampaikan pesan pada Terdakwa bahwa Ardiansyah menantang untuk single (berkelahi) dipohon jagung dan kemudian Terdakwa menerima SMS dari nomor handphone 0852 42544610 yang tidak Terdakwa kenal siapa pemilik nomor tersebut yang berisikan “SIGLE” dan Terdakwa menduga bahwa pesan SMS tersebut dari Ardiansyah ; -----
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban Ardiansyah dengan sengaja ;-----



- Bahwa benar Terdakwa menganiaya korban Ardiansyah dengan cara Terdakwa mendatangi Ardiansyah di rumah Neneknya kemudian Terdakwa memanggil – memanggil Ardiansyah untuk keluar dari dalam rumah ; -----
- Bahwa benar akhirnya Ardiansyah pun keluar dan langsung menghampiri Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah ketemu Terdakwa langsung menendang perut korban Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu isteri saksi Nirwana datang memeluk saksi korban dari belakang namun Terdakwa tetap memukul dan mengenai mata sebelah kanan korban Ardiansyah dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa benar korban Ardiansyah masuk kedalam rumah mengambil kayu kira – kira setengah meter dan mengarahkan kepada saya lalu saya berkata kepada Korban “kalau kau laki – laki buang itu kayu” sehingga korban membuang kayu tersebut ; -----
- Bahwa benar setelah korban Ardiansyah membuang kayu, saat itu Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari pinggang sehingga korban Ardiansyah mundur dan saksi Lukman langsung memegang tangan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, korban Ardiansyah mengalami luka bengkak pada mata sebelah kanan sehingga tidak dapat dibuka ; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban telah berdamai dan saling memaafkan dihadapan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, surat, dan keterangan terdakwa maka kami akan melakukan penilaian apakah fakta – fakta tersebut telah memenuhi syarat sebagai



alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur melakukan penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

ad.1 Tentang unsur barang siapa ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ; -----

----- -Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang yang bernama -----ANDI SAPUTRA selaku terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ; -----

ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan ;

----- --Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit (Wirjono Prodjodikoro, 2002;66) sementara dalam Pasal 351 Ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merugikan kesehatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku agar korban menjadi sakit atau terganggu kesehatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi khususnya saksi korban Ardiansyah, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 wita di Dusun Lauwo, Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur Terdakwa telah memukul korban Ardiansyah dengan maksud untuk membuat luka atau rasa sakit dengan cara Terdakwa **ANDI SAPUTRA** mendatangi korban ARDIANSYAH dirumah Neneknya yang terletak di Dusun Lauwo Pantai Desa Lauwo, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur dan sesampainya disana Terdakwa langsung memanggil saksi korban ARDIANSYAH untuk keluar dari rumah itu dan akhirnya Ardiansyah pun keluar dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian langsung menendang perut saksi korban ARDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mata sebelah kanan ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka tampak lebam pada mata sebelah kanan (odomea) dan mata bengkak tidak bisa terbuka, sesuai Visum Et Repertum No.0013/PKM.Br/XI/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Komet Rama Daud (dokter Puskesmas Angkona) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majellis Hakim unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit telah terbukti dan terpenuhi pula ; ---

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya, namun



demikian hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukanlah merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat daripada perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, tetapi hukuman tersebut dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa termasuk orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat daripada perbuatan terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat meresahkan ketentraman dan keamanan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa membuat korban menderita sakit dan terganggu kesehatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebankan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** Tanggal 14 Januari 2013 oleh kami **ISMU BAHADURI. FK. SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **NOVIYANTO HERMAWAN, SH** dan **SUGIYANTO. SH** masing - masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HARLY YUNUS. SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh **MEDIAN SUWARDI. SH** sebagai
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

ISMU BAHADURI, FK. SH

2. **SUGIYANTO. SH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)